



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2012/PA.Blg.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Hadji Jayadi Marpaung Bin Bonar Marpaung**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Desa Pintu Pohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pinta Omas Panjaitan Binti Nahum Panjaitan**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Desa Pintu Pohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, seperti tersebut dalam surat bertanggal 11 Mei 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige Nomor 14/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 11 Mei 2012, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 11 November 1971 di Desa Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, dengan berwalikan Wali Hakim yaitu Mahmud Alam (KUA Kec.Kisaran) dengan mahar berupa sehelai sajadah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bairim Siagian dan Rael Panjaitan.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik disebabkan pertalian nasab, susuan dan sebagainya, dan status Pemohon I pada

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2012/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik disebabkan pertalian nasab, susuan dan sebagainya, dan status Pemohon I pada saat akad nikah adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berwalikan wali hakim karena Pemohon II adalah Muallaf dan seluruh wali nasab Pemohon II beragama Kristen.
5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan berwalikan hakim KUA Kecamatan, namun hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha beberapa kali meminta/mengurus di Kantor KUA Kecamatan tersebut namun tidak berhasil.
6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian, dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 6 ( Enam ) orang anak yang seluruhnya telah dewasa.
7. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah serta melengkapi keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan pengesahan nikah ini serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hadi Jayadi Marpaung Bin Bonar Marpaung) dengan isteri Pemohon I (Pinta Omas Panjaitan Binti Nahum Panjaitan) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1971 di Desa Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir ;

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak terdapat upaya damai dan/atau mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

**1. Bintatar Siagian bin Pando Siagian**, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena ada hubungan keluarga dan Pemohon II ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan yang diperoleh Pemohon I, yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah wali hakim Kepala KUA Kecamatan Kisaran yang bernama Mahmud Alam, karena ayah Pemohon II dan wali nasab lainnya beragama kristen/nasrani, saksi nikahnya adalah Bairim Sigian dan Rael Panjaitan dengan mahar sehelai sajadah yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia anak 6 orang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak ada punya isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak punya suami lain selain dari Pemohon I;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2012/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada saksi dengar dan lihat gugatan atau keberatan dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan urusan lainnya yang terkait dengan buku nikah;

2. **Jiman Marpaung bin Ujen Marpaung** setelah bersumpah menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, karena ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan mereka dilangsungkan tahun 1971, di Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, namun saksi tidak menghadiri peristiwa tersebut, tetapi mengetahui adanya acara akad nikahnya ;
- Bahwa dari keterangan yang Saksi perdatap dari Pemohon I, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim Kepala KUA. Kecamatan Kisaran yang bernama Mahmud Alam, karena ayah Pemohon II beragama nasrani, sedangkan saksi nikahnya adalah Bairim Siagian dan Rael Panjaitan dengan mahar sehelai sajadah yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama Kristen, satu minggu sebelum menikah Pemohon II masuk agama Islam, pensusahadatan dipimpin oleh Abdul Hamid salah seorang pemuka agama Islam Kisanan yang juga merupakan kakek dari Pemohon I;
- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan para Pemohon untuk mengurus buku nikah dan urusan lainnya yang terkait dengan buku bikah

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf (f) angka 11 (sebelas) halaman 150 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010. Oleh karena itu prosedur pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2012/PA.Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pada halaman 148 pada huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1971 di Desa Hessa, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, berwalikan wali hakim KUA. Kecamatan Kisaran dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa sehelai sajadah tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, kedua orang saksi para Pemohon ( Bintatar Siagian Bin Pando Siagian dan Jiman Marpaung Bin Pujen Marpaung) dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, saksi *aquo* telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi menyangkut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diyakini diketahui langsung oleh saksi karena selain tinggal dalam satu Desa, saksi juga termasuk pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara materil kesaksian *aquo* merupakan kesaksian *de auditu* (kesaksian *istifadhah*) namun oleh karena peristiwa yang diterangkan menyangkut pernikahan *incasu* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, jumhur ulama membenarkannya dalam hal kesaksian pernikahan. Dengan mengambil alih pendapat sebagian besar ulama mazhab yang memperbolehkan kesaksian *de auditu* (kitab fiqh sunnah jilid III halaman 427) sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai secara materil kesaksian demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan mendukung dalil permohonan para Pemohon. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain dari pada itu doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, menyatakan:

## **فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث .**

Artinya: "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya".

Dalam kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 juga disebutkan :

## **ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya: "Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, keterangan saksi-saksi dan doktrin hukum Islam di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 1971 di Desa Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, yang wali nikahnya wali hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran, dengan saksi nikah bernama Bairim Siagian dan Rael Panjaitan dan mahar sehelai sajadah yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum syar'i untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa, permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon mempunyai tujuan tertentu, *incasu* pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan

*Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2012/PA.Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1971 di Desa Hessa Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fiqh dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hadi Jayadi Marpaung Bin Bonar Marpaung) dengan Pemohon II (Pinta Omas Panjaitan binti Nahum Panjaitan) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1971, di Desa Hessa Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 *Miladiyah*,/tanggal 10 Rajab 1433 *Hijriyah* oleh M. SHALAHUDIN HAMDAYANI, SH, MA sebagai Ketua Majelis, Drs. IRMANTASIR, MHI dan M. AFIF, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIWATI Br SIREGAR, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

M. SHALAHUDIN HAMDAYANI, SH, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

IRMANTASIR, MHI

ttd

M. AFIF, SHI

Drs.

Panitera Pengganti

Ttd

SRIWATI Br SIREGAR, SH

Balige, 7 Juni 2012

Salinan Penetapan ini disalin

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Balige

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Pengumuman	Rp. 50.000.-
4. Panggilan	Rp.150.000.-
5. Hak Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.291.000.-

Dra. ZUHAIRA. SH

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2012/PA.Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)